



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya suatu pengelolaan Laporan keuangan tingkat UAKPA yang konsisten, akuntabel dan efisien;
- b. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/Pmk.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN OPERATOR PELAPORAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk/Mengangkat
Nama : Lucky Limnarti, S.E, M.M
Nip : 198204202009122002
Pangkat/Gol : Penata TK.I / III.d
Jabatan : Analis Pengelola Keuangan APBN
Sebagai : Operator Pelaporan Keuangan KPU Kota Payakumbuh
- KEDUA : Operator Pelaporan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN;
2. Melakukan inventarisasi dan *stockopname* persediaan untuk setiap periode pelaporan;
3. Menyusun Laporan Keuangan triwulan, semester dan tahunan;
- KETIGA : Masa kerja Operator Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah selama 1 (Satu) tahun anggaran;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024;

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

BENI MUSTIKA

